

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 227 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA WORKSHOP EVALUASI KEGIATAN BIDANG KEMAHASISWAAN FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan Workshop Evaluasi Kegiatan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik UNY, perlu diangkat panitia
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1160/UN34/KP/2011 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Workshop Evaluasi Kegiatan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik UNY yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2014, mulai jam 13:00 WIB s/d selesai.
- KEDUA** : Panitia Workshop Evaluasi Kegiatan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik UNY, bertugas mempersiapkan, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA** : Panitia bertanggung jawab kepada Dekan
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UNY Tahun 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal 20 November 2014

Dekan,

Dr. Moch. Bruri Triyono  
NIP 195602161986031003

**Tambahan kepada Yth:**

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II, III FT Universitas Negeri Yogyakarta
4. Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kasubag. Keu dan Akuntansi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
7. BPP Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag. Kemahasiswaan dan Alumni
9. Yang Bersangkutan